

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 22/Pdt.G/2026/PA.Kds

Pada hari ini^{Rabu} tanggal^{13 Mei 2026} Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 13 Mei 2026.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Arif Senjayadi Bin Toyip Heru Santoso, tempat dan tanggal lahir Kudus, 26 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gang 15 Rt.007 Rw.002, Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Tempat Kediamannya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 22/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 13 Mei 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Indah Nur Jannah Binti Rustamaji Sebagai Penggugat;

Melawan

Arif Senjayadi Bin Toyip Heru Santoso Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Arif Senjayadi bin Toyip Heru Santoso**) terhadap Penggugat (**Indah Nur Jannah binti Rustamaji**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,



Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.